



KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

P-29

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDS-02/SLM/07/2018

A. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap	: Al Xavier
Tempat lahir	: Semarang
Umur / tgl. lahir	: 25 tahun / tahun 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Bukit Ngaliyan Permai B12 Kec. Singosari, Kabupaten Demak, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 55112
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Swasta
Pendidikan	: S1

B. Penahanan :

- Penyidik : tanggal 12 Juni 2018 s/d tanggal 22 Juni 2018
- Diperpanjang JPU : tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 5 Juli 2018
- Penuntut Umum : tanggal 6 Juli 2018 s/d dilimpahkan ke PN Sleman

C. Dakwaan :

Bahwa terdakwa **AL XAVIER als AL** pada hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 03.00 pagi WIB, di hotel GUNA - GUNA yaitu di Jalan Angrek Emas No. 202, Condong Catur. Kec, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283 yang masih termasuk daerah PN Sleman, **dengan sengaja memberikan obat Cytotek sejumlah 3 dan 6 butir yang diberikan kepada pasangan kekasih terdakwa yaitu AISYAH PEARCE als AISYAH bertujuan untuk menggugurkan kandungannya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan berpacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sudah menikah, korban mengetahui dirinya sedang mengandung pada usia 2 (dua) bulan dan hingga usia kandungan mencapai 6 (enam) bulan, terdakwa dan korban tidak pernah memeriksakan kandungan, serta keduanya masih melakukan hubungan badan.
- Bahwa pada hari Kamis, Jumat 8 (delapan) Juni 2018, terdakwa dan korban berniat untuk meminta restu untuk menikah, dan melakukan perjalanan ke Yogyakarta.
- Bahwa sesampainya di Yogyakarta, hari Jumat, tanggal 8 (delapan) Juni 2018 pada pukul 19:00 (tujuh) malam, terdakwa dan korban memutuskan untuk menginap di hotel GUNA - GUNA beralamat di Jalan Angrek Emas No. 202, Condong Catur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283.
- Bahwa sekitar pukul 21:00 (sembilan) malam WIB, korban mengeluh kesakitan di bagian perut masih bertempat di hotel GUNA - GUNA.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 01:00 (satu) pagi WIB, korban mengeluarkan flek.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03:00 (tiga) pagi WIB, korban mengatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya tidak bergerak.
- Bahwa pada pukul 03:30 (tiga lewat tiga puluh) pagi terdakwa memberikan obat kepada korban yang dibungkus dengan plastik flip berisi obat berbentuk pil kecil berwarna putih sejumlah 3 dan 6 butir yang korban katakan serupa dengan minyak ikan.
- Bahwa ternyata obat yang diberikan terdakwa kepada korban adalah obat **CYTOTEK** yang terdakwa bawa sendiri dari Semarang. Terdakwa mendapatkan obat tersebut pada salah satu toko obat tanpa resep dengan mengandalkan kartu praktek farmasi miliknya bertujuan untuk menggugurkan kandungan korban.
- Bahwa terdakwa memberikan memberikan obat **CYTOTEK** kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali setiap 30 (tiga puluh) menit dan diberikan pertama kalinya pada pukul 03:30 (tiga lewat tiga puluh) pagi WIB yang dimasukkan melalui kemaluan korban dengan harapan merangsang pembukaan dan mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan korban.
- Bahwa terdakwa juga memberikan vitamin seperti minyak ikan yang dikonsumsi oleh korban, namun bukannya membaik justru korban mengalami kesakitan dan pendarahan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 (sembilan) Juni 2018, pukul 10:00 pagi WIB, terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit JELITA, Jalan Ring Road Selatan, No. 200-303, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan.
- Bahwa setelah diperiksa oleh dr. Marcel Sinaga Sp.Og, (dokter spesialis kandungan), korban ternyata telah mengalami pembukaan sehingga dr. Marcel Sinaga Sp.Og meminta asistennya, Yura Sianggung A.M.Keb (Bidan) untuk membantunya dalam melakukan proses kelahiran dikarenakan jantung bayi tidak terdeteksi.
- Bahwa proses kelahiran dilakukan dalam keadaan bayi telah sudah tidak bernyawa dan di bagian kepala dan perut bayi ditemukan dalam kondisi lebam - lebam dan juga terdapat kulit yang megelupas di bagian kepala, tangan dan kaki.
- Bahwa korban akhirnya memutuskan untuk menghubungi keluarganya setelah mengetahui bahwa setelah proses operasi selesai, diketahui terdakwa tidak lagi berada di dalam Rumah Sakit JELITA.
- Bahwa diketahui kematian bayi korban disebabkan oleh obat yang menyebabkan keguguran.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 (sebelas) Juni 2018, setelah 2 x 24 jam, pihak keluarga korban melaporkan terdakwa yang hilang tanpa kabar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 (empat belas) Juni 2018, terdakwa di tangkap di kediaman orang tuanya di kota Semarang, Jl. Bukit Ngaliyan Permai B12 Kec. Singosari, Kabupaten Demak RT 01 RW 03, Semarang, Jawa Tengah 55112.


Perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana berupa Aborsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 194 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Sleman, 6 Juli 2018
Jaksa Penuntut Umum,



AHMAD SANTO, SH, MH
Jaksa Pratama

Nip. 19733852 200149 3 003



HALIM ERWINA, SH
Jaksa Pratama

Nip. 19721345 200214 6 009